CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TRADISI MIDODARENI DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA MAKNA SIMBOLIS DAN FILOSOFI DALAM KEHIDUPAN

Grey Nidan Kalka Airu, Zainudin Hasan
Email: greynidan1@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

The Midodareni tradition is one of the essential ceremonies in Javanese wedding customs, containing deep symbolic and philosophical meanings. This ritual is performed on the night before the wedding as a form of spiritual purification for the bride, symbolizing her readiness—both physically and mentally—to enter married life. Midodareni represents harmony between humans, nature, and spiritual forces within Javanese culture. This study aims to explore the symbolic meanings and philosophical values found in the Midodareni ceremony using a qualitative descriptive approach based on literature review. The results show that Midodareni is not merely an inherited ritual but a reflection of noble values such as purity, patience, and balance in life. In the midst of modernization, preserving this tradition remains crucial as part of cultural identity and local wisdom that continues to be relevant in contemporary Javanese society.

Keywords*: Midodareni, Javanese Customary Law, Marriage, Symbolic Meaning, Philosophical Values.*

Abstrak

Tradisi Midodareni merupakan salah satu rangkaian penting dalam perkawinan adat Jawa yang mengandung makna simbolis dan nilai filosofis mendalam. Upacara ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin perempuan, serta lambang kesiapan lahir batin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Midodareni juga merepresentasikan konsep harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual dalam budaya Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna simbolik dari setiap prosesi Midodareni dan nilai filosofis yang tersirat di dalamnya, dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Midodareni bukan sekadar ritual turun-temurun, tetapi juga refleksi nilai-nilai luhur seperti kesucian, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Di tengah modernisasi, pelestarian tradisi ini menjadi penting sebagai identitas budaya dan

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

wujud kearifan lokal yang masih relevan bagi kehidupan masyarakat Jawa masa kini.

Kata kunci: Midodareni, Hukum Adat, Perkawinan Jawa, Makna Simbolis, Nilai Filosofis.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum asli yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, jauh sebelum hadirnya hukum nasional maupun hukum barat. Ia tumbuh dari kebiasaan, nilai-nilai moral, serta keyakinan yang dipegang masyarakat, dan diwariskan lintas generasi melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat Jawa, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman tingkah laku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan tatanan hidup bersama. Menurut Zainudin Hasan, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang keberadaannya ditentukan oleh pengakuan dan pelaksanaan nyata di lingkungan sosial itu sendiri.[1]

Salah satu aspek penting dalam hukum adat Jawa adalah perkawinan, karena dianggap sebagai peristiwa hukum dan sosial yang sakral. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar, bahkan dua garis keturunan. Dalam pandangan adat, perkawinan bukan semata urusan administratif seperti dalam hukum negara, melainkan peristiwa spiritual dan moral yang menentukan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap prosesi dalam perkawinan adat Jawa — mulai dari siraman, midodareni, panggih, hingga sungkeman — memiliki makna filosofis yang dalam. Prosesi tersebut mengandung simbol tentang kesucian, penghormatan, serta keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.[2]

Pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan juga berhubungan erat dengan prinsip keselarasan dan tanggung jawab sosial. Dalam adat Jawa, calon mempelai dianggap belum "sah" secara moral apabila belum menjalani ritual adat yang disetujui oleh kedua pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai mekanisme sosial yang mengatur dan mengesahkan hubungan antarindividu berdasarkan norma budaya. Nilai-nilai seperti rukun, tepo seliro (tenggang rasa), dan andhap asor (rendah hati) menjadi fondasi moral dalam pelaksanaan perkawinan.[3]

Namun, perkembangan zaman dan globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum adat, termasuk dalam perkawinan Jawa. Modernisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup generasi muda membuat sebagian tradisi mulai mengalami penyederhanaan, bahkan ditinggalkan. Akan tetapi, di sisi lain, muncul juga fenomena kebangkitan budaya, di mana masyarakat kembali menghidupkan adat perkawinan sebagai bentuk identitas dan kebanggaan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum adat Jawa bersifat dinamis, mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat tetap diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4] Pengakuan ini memperlihatkan

[1] Zainudin Hasan, Hukum Adat, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 21.
[2] Sari, M., & Kurniawan, H., "Nilai Filosofis dan Aspek Hukum dalam Perkawinan Adat Jawa," Journal of Local Law and Culture Studies, 3(4), (2024): 87–100.
[3] Yuliana, R., & Nugroho, D., "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus pada Perkawinan Adat di Jawa Tengah," Jurnal Ilmiah Hukum dan Kemasyarakatan, 7(1), (2022): 44–59.
[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bahwa hukum adat, termasuk dalam bidang perkawinan, tetap memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali posisi hukum adat dalam perkawinan masyarakat Jawa di tengah arus modernisasi hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa, menelusuri bentuk adaptasinya terhadap hukum negara, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip adat masih menjadi pedoman hukum sosial masyarakat Jawa saat ini. Melalui pendekatan yuridis dan kultural, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi sistem hukum yang dinamis dan tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Dalam praktiknya, masyarakat Jawa masih menjalankan dua sistem hukum secara berdampingan: hukum negara yang mengatur pencatatan dan pengesahan perkawinan, serta hukum adat yang mengatur norma dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini menciptakan harmoni antara hukum formal dan hukum sosial yang tumbuh di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat perkawinan Jawa tetap bertahan di tengah perkembangan hukum nasional dan perubahan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana hukum adat beradaptasi terhadap modernisasi tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Dengan memahami hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan, diharapkan muncul kesadaran bahwa hukum adat bukanlah sistem yang kuno, melainkan cermin dari karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral, budaya, dan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks perkawinan adat Jawa. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam penerapan nilai-nilai adat di tengah pengaruh hukum positif Indonesia. Menurut Zainudin Hasan, pendekatan normatif penting digunakan untuk memahami hukum sebagai kaidah yang hidup dan berkembang di masyarakat, bukan hanya sebagai teks peraturan yang bersifat kaku.[5]

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum adat perkawinan Jawa dijalankan, serta menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum adat yang relevan. Metode ini membantu peneliti menjelaskan realitas sosial hukum yang hidup di masyarakat Jawa tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang melatarbelakanginya.[6]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum adat dan hukum perkawinan.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring akademik yang digunakan untuk memperkuat analisis.[7]

[5] Zainudin Hasan, Hukum Adat, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 45.
[6] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.
[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 41.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan teori hukum adat serta praktik sosial dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Jawa.
Analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data, dengan memilah data yang relevan terhadap rumusan masalah;
2. Penyajian data, dengan menyusun hasil temuan secara logis dan sistematis; dan
3. Penarikan kesimpulan, dengan meninjau hasil analisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang eksistensi hukum adat dalam perkawinan masyarakat Jawa serta kontribusinya terhadap sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik.

PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Jawa

Hukum adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama dalam hal perkawinan. Walaupun hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menjadi acuan utama, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat menghormati aturan dan tata cara adat. Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya urusan administratif atau legal, tetapi juga simbol penyatuan dua keluarga secara spiritual dan sosial. Menurut Zainudin Hasan, hukum adat merupakan sistem norma yang hidup di masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari budaya lokal yang membentuknya.[8]

Tradisi seperti siraman, midodareni, panggih, hingga sungkeman bukan hanya upacara simbolik, tapi juga bentuk implementasi nilai hukum adat. Misalnya, dalam prosesi sungkeman, terdapat nilai tanggung jawab dan penghormatan terhadap orang tua, yang secara hukum adat dianggap sebagai kewajiban moral sekaligus sosial sebelum seseorang dianggap sah membentuk keluarga baru.[9] Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang memperkuat struktur sosial masyarakat Jawa.

Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan kondisi yang unik. Di satu sisi, hukum nasional menuntut keseragaman demi kepastian hukum; di sisi lain, hukum adat beroperasi secara fleksibel sesuai dengan kebiasaan dan nilai lokal. Zainudin Hasan menyebut hal ini sebagai "pluralisme hukum yang hidup berdampingan dalam satu sistem sosial."[10] Artinya, hukum adat dan hukum negara saling melengkapi: hukum adat menjaga nilai tradisi, sementara hukum negara memberi kepastian administratif.

Dalam praktiknya, masyarakat Jawa sering kali menjalankan dua sistem sekaligus. Upacara adat dilakukan terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan pada tradisi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proses ganda ini mencerminkan dualisme hukum yang tidak bisa dihindari, namun juga menunjukkan kemampuan hukum adat beradaptasi dengan struktur hukum modern.

Sebagai contoh, dalam penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, banyak pasangan tetap menjalankan prosesi adat sebelum akad nikah resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar diterapkan sebagai bagian dari norma sosial yang hidup di masyarakat.

Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Adat Perkawinan Jawa

[8] Zainudin Hasan, Hukum Adat, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 21.
[9] Sari, M., & Kurniawan, H., "Nilai Filosofis dan Aspek Hukum dalam Perkawinan Adat Jawa," Journal of Local Law and Culture Studies, 3, no. 4 (2024): 90.
[10] Hasan, Zainudin, Hukum Adat, hlm. 57.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hukum adat perkawinan Jawa sarat dengan nilai filosofis yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Tiga nilai utama yang paling menonjol adalah rukun (harmoni), tanggung jawab, dan keselarasan dengan alam serta leluhur. Nilai rukun mencerminkan prinsip menjaga hubungan baik antara dua keluarga dan masyarakat sekitar. Nilai tanggung jawab muncul dalam bentuk kewajiban suami memberi nafkah lahir batin, sedangkan nilai keselarasan dengan alam dan leluhur terlihat dari ritual seperti siraman dan midodareni, yang melambangkan pembersihan diri dan restu dari leluhur.[11]

Tradisi Midodareni dalam Perkawinan Adat Jawa

Tradisi Midodareni merupakan salah satu tahapan paling sakral dalam rangkaian upacara perkawinan adat Jawa. Upacara ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah, biasanya di rumah mempelai perempuan, dengan suasana penuh ketenangan dan kesakralan. Secara etimologis, istilah Midodareni berasal dari kata "widodari" atau "bidadari," yang dalam kepercayaan Jawa berarti makhluk suci penghuni kahyangan.[12] Pada malam itu diyakini para bidadari turun ke bumi untuk memberkahi calon pengantin perempuan agar mendapatkan ketentraman batin serta kecantikan lahir dan batin menjelang hari pernikahan.[13]

Ritual ini tidak hanya mengandung unsur spiritual, tetapi juga moral dan sosial. Dalam konteks budaya Jawa, Midodareni menjadi simbol penyucian diri dan penghormatan terhadap keluarga, khususnya orang tua. Mempelai perempuan biasanya tidak diperbolehkan keluar rumah, berbicara sembarangan, atau melakukan aktivitas yang dianggap dapat mengganggu kesakralan malam tersebut. Semua itu merupakan bentuk latihan kesabaran dan pengendalian diri, yang mencerminkan ajaran hidup orang Jawa untuk selalu eling lan waspada (ingat dan berhati-hati).[14]

Secara simbolik, Midodareni juga merepresentasikan kesiapan mental calon pengantin untuk memasuki fase baru kehidupan. Prosesi seperti sungkeman kepada orang tua dan pemberian wejangan atau nasihat dari sesepuh keluarga menjadi inti dari ritual ini.[15] Dalam pandangan hukum adat, tindakan-tindakan simbolis ini memiliki nilai normatif karena memperkuat hubungan kekerabatan dan menciptakan harmoni sosial.[16]

Selain itu, Midodareni juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Melalui prosesi ini, masyarakat Jawa mengajarkan pentingnya kesucian, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tradisi.[17] Seperti yang dijelaskan oleh Zainudin Hasan, hukum adat memiliki kekuatan moral yang menuntun masyarakat untuk bertindak sesuai nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhurnya.[18] Oleh karena itu, keberlangsungan Midodareni bukan hanya persoalan budaya, tetapi juga bagian dari eksistensi hukum adat yang hidup (living law) dalam sistem sosial masyarakat Jawal.

KESIMPULAN

Tradisi Midodareni dalam perkawinan adat Jawa bukan sekadar prosesi menjelang akad, tapi juga sarana pewarisan nilai moral, spiritual, dan sosial yang berakar kuat pada budaya leluhur. Di balik setiap simbol dan tata cara dalam upacara ini tersimpan filosofi tentang kesucian, kesiapan mental, serta penghormatan terhadap keluarga dan leluhur. Midodareni mengajarkan keseimbangan antara unsur duniawi dan spiritual, memperlihatkan bahwa

[11] Yuliana, R., & Nugroho, D., "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus pada Perkawinan Adat di Jawa Tengah," Jurnal Ilmiah Hukum dan Kemasyarakatan, 7, no. 1 (2022): 52.
[12] Purnomo, Dwi. (2023). Ritual dan Makna Midodareni dalam Kehidupan Masyarakat Jawa. Surakarta: UNS Press.
[13] Rahmawati, D. (2024). "Simbolisme dan Religiusitas dalam Tradisi Midodareni." Jurnal Antropologi Indonesia, 45(1), 72–83.
[14] Wibisono, A. (2022). Filosofi Hidup Jawa: Antara Tradisi dan Spiritualitas. Yogyakarta: Narasi.
[15] Lestari, F. (2025). "Makna Sosial dan Spiritual Prosesi Midodareni." Jurnal Kebudayaan Nusantara, 16(2), 99–114.
[16] Suryani, N. (2023). "Kedudukan Tradisi dalam Perspektif Hukum Adat." Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(3), 201–214
[17] Handayani, T. (2025). Nilai-Nilai Moral dalam Upacara Adat Jawa. Jakarta: Kencana.
[18] Zainudin Hasan, Hukum Adat, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 16.

perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga dan dua dunia nilai.

Dari perspektif hukum adat, tradisi Midodareni memiliki peran penting sebagai bagian dari norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak tertulis dalam hukum negara, pelaksanaannya mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap sistem hukum adat yang masih diakui eksistensinya oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat dan budaya lokal masih relevan dalam membentuk perilaku hukum dan sosial masyarakat Indonesia.

SARAN

Pelestarian tradisi Midodareni dalam perkawinan adat Jawa perlu terus dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang sarat makna simbolis dan filosofis. Pemerintah daerah dan tokoh adat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya menjaga kearifan lokal ini agar tidak tergerus modernisasi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menelaah relevansi tradisi Midodareni dalam konteks hukum adat di masyarakat Jawa kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, W. A. (2025). Etika Jawa dan relevansinya bagi generasi muda. Yogyakarta: Kanisius.

Handayani, T. (2025). Nilai-nilai moral dalam upacara adat Jawa. Jakarta: Kencana.

Hasan, Z. (2025). Hukum adat. UBL Press. Bandar Lampung.

Karimah, N., & Wediyantoro, P. L. (2025). Semiotics of ritual: Cultural meaning in Javanese traditional wedding symbols. EnJourMe, 1(1), 103–120.

Lestari, F. (2025). Makna sosial dan spiritual prosesi Midodareni. Jurnal Kebudayaan Nusantara, 16(2), 99–114.

Nugroho, Y. (2024). Hukum adat dan kebudayaan Jawa: Perspektif antropologi hukum. Yogyakarta: Deepublish.

Purnomo, D. (2023). Ritual dan makna Midodareni dalam kehidupan masyarakat Jawa. Surakarta: UNS Press.

Rahmawati, D. (2024). Simbolisme dan religiusitas dalam tradisi Midodareni. Jurnal Antropologi Indonesia, 45(1), 72–83.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rozak, F. A. (2024). Relevansi adat dan agama pada tradisi pernikahan Kejawen: Studi kasus Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 19(2), 1–17.

Santoso, E. (2025). Filosofi hidup Jawa dalam konteks modernitas. Malang: UB Press.

Sari, M., & Kurniawan, H. (2024). Nilai filosofis dan aspek hukum dalam perkawinan adat Jawa. Journal of Local Law and Culture Studies, 3(4), 87–100.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Suryani, N. (2023). Kedudukan tradisi dalam perspektif hukum adat. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(3), 201–214.

Utami, D. (2025). Adaptasi simbol Midodareni di era modern: Pergeseran makna dan praktik. Jurnal Antropologi dan Budaya, 12(2), 101–116.

Wulandari, R. (2023). Transformasi tradisi Midodareni di era modern. Jurnal Antropologi Indonesia, 44(1), 55–68.

Yuliana, R., & Nugroho, D. (2022). Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional: Studi kasus pada perkawinan adat di Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Hukum dan Kemasyarakatan, 7(1), 44–59.

Yuliani, M., & Hartono, A. (2025). Spiritualitas dalam upacara adat Jawa: Studi kasus Midodareni di Surakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 13(1), 50–66.